

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain termasuk dalam hubungan anak-anak pada umumnya.

Anak di dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental merupakan membutuhkan perawatan, perlindungan khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan pribadinya, maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Penulis akan memaparkan dalam terkait dengan

perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum¹

Mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya disitu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai ke publik, untuk kemudian ramai-ramai di bahas dan diperbincangkan Tak terkecuali mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).² Oleh karena itu, mengenai permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah kita saksikan sendiri dalam kehidupan masyarakat.³

¹Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 5.

² M. Nasir DJamil, *Anak bukan untuk dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 2.

³DJamil, *Anak bukan untuk dihukum*, 5.

Anak disini adalah anak yang belum melewati batas umur 18+ jika sudah melewati batas 18+ maka bukan disebut anak.⁴ Anak yang kurang bimbingan dari orang tua ataupun lingkungan sekitar membuat dirinya merasa bahwa ia kurang mendapatkan perhatian dari orang terdekatnya dan pada akhirnya ia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang nantinya, salah satunya adalah tindak pidana, namun tidak sampai disini saja, anak yang menjadi korban tindak pidana maupun sebagai saksi tindak pidana juga harus dilindungi. Dan sekarang bagaimana bentuk cara kita melindungi anak anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak menyebabkan dia depresi terlalu kuat.

Melindungi anak yang sedang berhadapan hukum sangatlah penting bagi kita orang dewasa, karena peran kita sebagai orang terdekatnya termasuk keluarga dan orang tua sangatlah penting untuk ia sekarang, dengan diberinya semangat dan dorongan untuk menghadapi masalah dengan hukum maka anak itu akan merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebagai orang terdekat kita harus memahami mengapa anak seperti itu

⁴Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dan tugas kita hanyalah memberinya support dan semangat agar dia tidak terlalu tertekan dalam menghadapi masalah tersebut.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana⁵

Ketiga kategori anak tersebut memerlukan perlindungan khusus, sehingga tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi, dan juga kesejahteraan bagi sosial karena dalam menangani kasus anak, pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip akan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the principle of the best interest of the child*) dan tidak terabaikan kesejahteraan bagi anak.⁶

Anak adalah alah satu aset berharga bagi keluarga, maupun pemerintah untuk masa depannya kelak nanti, dalam melindungi anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH)

⁵Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

⁶Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum pidana*, 46.

sangatlah penting, karena anak membutuhkan dukungan agar mereka tidak mengalami gangguan psikologis yang bisa membuat anak menjadi trauma.

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum juga mendapatkan hak-hak perlindungan mereka sebagai anak dan juga warga Indonesia, Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap⁷ karena di Indonesia menganut salah satu asas yakni “Asas praduga Tak bersalah”. Maka dari itu anak-anak yang sedang membutuhkan perlindungan khusus harus didampingi dan membina anak tersebut agar anak tersebut tidak merasa trauma dalam berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memiliki perlindungan khusus tersendiri yang menjadi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Dengan demikian tujuan penting dalam peradilan anak mengutamakan

⁷Penjelasan Umum Butir ke 3 huruf C KUHP.

kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya)⁸

Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam Hukum Pidana Islam dalam karangan Asodullah Al-Faruq menyatakan bahwa “Hukum Pidana Islam bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al-Māqāshid – Asy Syarīah*”⁹ yang mana salah satunya berbunyi memelihara jiwa yakni juga termasuk anak. Anak adalah amanat dari Allah SWT. Oleh karena itu menjaga, memelihara dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab

⁸Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, 49.

⁹Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy-Syariah)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), 182.

keluarga (orang tua), pemerintah, dan masyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat luas.

Menurut Hukum Islam, anak yang belum baligh tidak mengenal dengan hukum dan lainnya, karena anak hakikatnya hanya bermain dan menuruti perintah orang tua saja, ia sama sekali tidak mengenal dengan hukum, di dalam hukum islam anak tidak dihukum sebagaimana mestinya karena masih suci. Anak tidak bisa disalahkan tetapi orang sekitar bisa menjadi pemicu utama anak melakukan kesalahan, karena anak mudah sekali mengikuti gerak gerik orang dewasa, mulai dari hal positif sampai dengan hal negatif. Daya ingat anak sangatlah kuat ketika kita orang dewasa melakukan sesuatu dan dia akan menirukannya apa yang telah kita lakukan.

Sama halnya dengan yang diatas kita wajib melindungi anak anak yang masih dibawah umur, Hukum Islam tidak ada bedanya dengan hukum Undang-undang melindungi anak anak wajib kita lakukan seperti memberikan dukungan positif, semangat agar anak tidak merasa depresi dengan masalah yang ia

hadapi sekarang terutama untuk ibadah anak-anak mungkin akan menguatkan ibadahnya disitulah peran kita sebagai orang tua harus ditingkatkan lagi.

Menurut Hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi harus dilindungi dan tidak akan dikenakan sanksi apapun Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya¹⁰, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat, atau menjadi korban tindak pidana berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

Walaupun pada kenyataannya anak akan menghadapi masa-masa sulit yang melibatkannya dengan hukum, anak tersebut harus tetap dilindungi dan diberi bimbingan agar anak tersebut. Masalah dan usaha perlindungan dan pembinaan. anak

¹⁰Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 47.

pidana tampaknya tidak akan surut dibicarakan, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif “Masalah dan usaha terhadap perlindungan anak telah lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di Internasional. Pembicaraan ini tidak pernah akan berhenti, karena disamping masalah universal, juga karena dunia selalu diisi dengan anak-anak. Sepanjang dunia tidak pernah sepi dengan anak-anak, elama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Pembicaraan masalah anak ini akan menandakan adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia¹¹

Disinilah kita mengamati bahwa Hukum Islam pun mendorong anak menjadi lebih baik lagi agar tidak bermasalah dengan hukum dengan peran orang tua dan masyarakat sekitar maka anak akan menjadi jauh lebih baik jika di dukung dengan penuh.

Berdasarkan uraian diatas dengan karakteristik menjadi acuan dalam bentuk melindungi tindak pidana anak dalam

¹¹Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum islam (Maqasid Asy-Syariah)*, 3.

analisis, sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka masalah tersebut akan dibahas dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum menurut Hukum Islam.

Adapun kegunaan dari peneliti yang penulis kaji, yaitu berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai empat jenis kegunaan yaitu:

1. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum peradilan anak di Indonesia.
2. Untuk menambah pengetahuan tentang perlindungan anak di Indonesia
3. Untuk instituti pendidikan diharapkan dapat menambah bahan refrensi kepustakaan
4. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa atau penulis tentang adanya perlindungan hukum pidana anak dalam hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, sedangkan manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya yang didapat atau diperoleh dari perkuliahan dengan praktek dilapangan dalam bidang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam Tindak Pidana Anak.

2. Manfaat Praktis

Untuk mencocokkan bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek penelitian di harapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang serupa.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian terdahulu diambil dari Jurnal yang ditulis oleh Dheny Wahyudi seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Jambi dan diterbitkan Tahun 2015 dengan judul “Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice*”¹² dengan hasil penelitian melindungi anak dengan cara *restorative justice* yakni dengan

¹²Dheny Wahyudi, "Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice*." <https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pen-dek-atan-restorative-justice.pdf> diakses 12 Februari, 2019, jam 13.25.

metode Keadilan restoratif adalah pendekatan untuk keadilan di mana respon terhadap kejahatan adalah untuk mengatur mediasi antara korban dan pelaku, dan kadang-kadang dengan perwakilan dari komunitas yang lebih luas juga. Tujuannya adalah untuk menegosiasikan resolusi untuk kepuasan semua peserta¹³. Penelitian selanjutnya di ambil dari jurnal yang ditulis oleh Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah seorang dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan diterbitkan Tahun 2015 dengan judul “Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (studi terhadap undang-undang Peradilan anak di Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)”¹⁴ di dalam jurnal tersebut membahas bahwa ada perbedaan antara peradilan anak di Indonesia dan Adat di aceh, yakni perbedaan di dalam undang undang terdapat beberapa unsur, yakni unsur yang terkait dengan prosedur penyelesaian perkara secara litigasi, non litigasi, aparat penegak hukum dan

¹³Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, “*Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (studi terhadap undang-undang Peradilan Anak di Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*,” <http://jurnal-R-raniry.ac.id> diakses 12 Februari, 2019, Jam. 13.40.

pihak pihak yang terkait dalam penegak hukum. Sedangkan di Aceh penyelesaian berbasis musyawarah dengan mengacu kepada adat yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berperkara. Dan penelitian terakhir buku yang ditulis oleh DR. H. Marsaid, M.A seorang dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dan buku ini diterbitkan Tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (*Māqashid Asy-Syarīah*)”¹⁵ didalam buku tersebut menjelaskan tentang perlindungan anak pidana dalam perspektif Hukum Islam *Māqashid Asy-Syarīah*, yakni melalui pembinaan baik fisik maupun mental, dilihat dari kemaslahatannya, bagaimana hak-hak yang tetap melekat pada anak pidana dalam kaitannya dengan hak pemeliharaan Agama (*ḥifẓ al-Dīn*), hak pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*), hak pemeliharaan akal pikiran (*ḥifẓ al-‘Aql*), hak untuk memiliki keturunan (*ḥifẓ an-Nasl*), dan hak pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-Mal*). Dari ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian

¹⁵Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)* (Palembang, NoerFikri Offset, 2015)

yang penulis buat adalah penulis menggunakan perbandingan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. yang demikian yakni dengan menegakkan hukum yang berlaku di negara Indonesia dan menerapkan hukum Islam yang wajib di taati bagi umat Islam.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Pada pernyataan tersebut dapat diberikan gambaran bahwa metode penelitian merupakan suatu mutlak yang harus ada dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan (*Library Research*) penelitian *normatif*. Dalam penelitian hukum *normatif* yang menggunakan metode dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan contoh bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang undangan. Penelitian atas bahan hukum seperti perundangan dan putusan pengadilan tidak

dapat dikategorikan sebagai sebuah penelitian sosial, mengingat ia memisahkan hukum dari segala bentuk analisis non hukum.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat dan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *yuridis Normatif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberi gambaran dan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dan norma norma pada Agama yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *Kualitatif*, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung tapi sudah berbentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

¹⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2016), 82-83.

Sumber data yang digunakan data penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder tersebut meliputi¹⁷:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, untuk memperoleh bahan hukum primer penulis mengambil dari Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan korban, dan Hukum Islam
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan yang digunakan yaitu buku atau jurnal yang berkaitan dengan peradilan Anak.

¹⁷Munir Fuady, *Metode Riset Hukum (pendekatan Teori dan Konsep)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 31.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah internet seperti PDF, Jurnal & google Books.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yakni dengan cara berbagai sumber pustaka studi kepustakaan, mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis *komperatif*, yakni bersifat dapat diperbandingkan dengan suatu hal lainnya. Dengan analisis ini Penulis membandingkan secara deduktif

yakni menarik kesimpulan dari yang berlaku khusus berdasarkan fakta fakta yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam penulisan hukum ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari IV bab, beberapa sub bab, termasuk pula daftar pustaka dan terlampir. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut

Bab I, Pendahuluan Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Bab II, Tinjauan Pustaka Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang menjadi literatur pendukung dalam pembahasan penulisan hukum ini. Diuraikan secara

singkat mengenai definisi Anak, Hak dan Kewajiban Anak dan Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Bab III, Pembahasan Dalam bab ini akan diuraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Hukum Islam.

Bab IV, Penutup Kesimpulan dan Saran Pada bagian penutup memuat pokok-pokok yang simpulan adalah jawaban dari pokok permasalahan yang diangka dalam penelitian ini, pokok- pokok simpulan diuraikan secara padat. Ringkas dan spesifik. Pada bagian saran merupakan sumbangan pemikiran dalam praktik peradilan.